



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PENGELOLAAN TATA USAHA
KAYU PADA KAWASAN HUTAN LOKASI PEMBANGUNAN KANAL IRIGASI
BENDUNGAN BINTANG BANO DI WILAYAH BALAI KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN BRANG REA PUNCAK NGENGAS**

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Penugasan kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pengelolaan Tata Usaha Kayu pada Kawasan Hutan Lokasi Pembangunan Kanal Irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

- Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PENGELOLAAN TATA USAHA KAYU PADA KAWASAN HUTAN LOKASI PEMBANGUNGAN KANAL IRIGASI BENDUNGAN BINTANG BANO DI WILAYAH BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BRANG REA PUNCAK NGENGAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Perusda KSB adalah perusahaan yang bergerak pada aneka usaha milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

7. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh Perusda KSB sebagai Pengelola Tata Usaha Kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini guna percepatan pembersihan tegakan kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subyek dan obyek penugasan;
- b. pendanaan;
- c. perizinan;
- d. dukungan Pemerintah Daerah; dan
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK KERJA PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perusda KSB selaku pengelola tata usaha kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusda KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengelolaan tata usaha kayu yang meliputi:
 - a. Perencanaan produksi;
 - b. Penebangan;
 - c. Pengumpulan;
 - d. Pengukuran dan Pengujian;
 - e. Penandaan;
 - f. Penimbunan;
 - g. Pengangkutan/peredaran;
 - h. Pengolahan; dan
 - i. Penjualan hasil.

- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan tata usaha kayu Perusda KSB melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan tata usaha kayu Perusda KSB dapat bekerjasama dengan perorangan atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengelolaan tata usaha kayu dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Perusda KSB.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Perusda KSB dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:

- a. Penyertaan modal;
- b. Hibah;
- c. Pinjaman;
- d. Subsidi; dan
- e. Pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Perusda KSB selaku pengelola tata usaha kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi perizinan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusda KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kemudahan penerbitan izin usaha atau bekerjasama dengan perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai batas kewenangannya, wajib memberikan dukungan perizinan dan nonperizinan serta penyederhanaannya yang diperlukan oleh Perusda KSB selaku pengelola tata usaha kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano

di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD membantu mengkoordinasikan perangkat daerah terkait dan BUMD untuk mendukung penugasan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD melakukan pembinaan kepada Perusda KSB dalam pengelolaan tata usaha kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas.

Pasal 9

Dewan Pengawas Perusda KSB melakukan pengawasan kepada Perusda KSB dalam pengelolaan tata usaha kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas.

Pasal 10

Perusda KSB bersama Pemerintah Daerah, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan tata usaha kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas.

Pasal 11

Perusda KSB wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan tata usaha kayu pada lokasi pembangunan kanal irigasi Bendungan Bintang Bano di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 11 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21